



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Komplek Perkantoran Jl. Bojongkoneng Sukaasih Bypass Singaparna  
Telp. (0265) 543004 - Fax. (0265) 543006  
Kabupaten Tasikmalaya

---

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 11 TAHUN 2011

TENTANG :

### PENETAPAN PIMPINAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG RETERIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya keanggotaan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 02 Tahun 2011, dipandang perlu menetapkan Pimpinan Panitia Khusus;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf "a" diatas perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Pimpinan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan : Hasil Rapat Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Retribusi Jasa Usaha, pada tanggal 16 Februari 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menetapkan Pimpinan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Retribusi Jasa Usaha, dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : H.Demi Hamzah Rahadian, SH
2. Wakil Ketua : H. Apip Ifan Permadi, S.Pd.I
3. Sekretaris : H. Syamsudin, S.Ag

**KEDUA** : Tugas Pokok Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum " **PERTAMA**" di atas adalah :

1. Ketua dan Wakil Ketua : membina dan mengarahkan dalam rangka penelaahan, pengkajian dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Retribusi Jasa Usaha;
2. Sekretaris : melaporkan secara tertulis hasil kegiatan Panitia Khusus kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tasikmalaya sebelum diajukan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tasikmalaya.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 16 Februari 2011

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

MOCHAMAD ARIEF ARSEHA

H. UCU ASEP DANI